



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir, terdapat piutang Pajak Daerah Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir yang telah kedaluwarsa;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Daerah dimaksud dalam huruf a dari tata usaha Piutang Pajak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor/

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Seri B Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 3, Seri B Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 71 Seri F Nomor 544);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 secara bersyarat Rp. 1.515.336.859,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 20 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 9 TAHUN 2020****TANGGAL : 20 JANUARI 2020****TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR****DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)
1	2	3	4
1	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1994	37.924.163
2	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1995	15.990.791
3	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1996	24.955.808
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1997	7.390.069
5	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1998	19.346.388
6	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	1999	24.173.214
7	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2000	17.581.204
8	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2001	8.861.051
9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2002	15.472.160
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2003	46.663.566
11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2004	61.951.653
12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2005	20.380.383
13	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2006	18.127.977
14	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2007	87.279.889
15	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2008	100.528.382
16	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2009	151.280.853
17	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2010	121.997.305
18	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2011	147.256.930
19	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2012	139.057.194

20	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	2013	281.997.354
21	PAJAK HOTEL	2006	7.332.800
22	PAJAK HOTEL	2007	7.634.000
23	PAJAK HOTEL	2008	31.931.225
24	PAJAK HOTEL	2009	35.381.000
25	PAJAK HOTEL	2010	1.150.000
26	PAJAK HOTEL	2013	2.000.000
27	PAJAK RESTORAN	2006	947.000
28	PAJAK RESTORAN	2007	12.964.500
29	PAJAK RESTORAN	2008	14.880.000
30	PAJAK RESTORAN	2009	48.580.000
31	PAJAK RESTORAN	2011	4.320.000
TOTAL			1.515.336.859

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON